

**PUTUSAN**  
Nomor 2585 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUMYATI**, bertempat tinggal di Desa Kalisalak RT. 02/RW. 13, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
2. **KASTUMI**, bertempat tinggal di Desa Kalisalak RT. 02/RW. 05, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;
3. **TASRIP**, bertempat tinggal di Desa Kalisalak RT. 03/RW. 13, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ERIANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga Nomor 1 Kota Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 26 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan IV/Para Pembanding;

L a w a n:

**Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q. Bupati Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi Kabupaten Tegal;-

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada BUDI DARMAWAN, SH.,MM. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

dan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Pemerintah Kabupaten Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 51 Slawi Kabupaten Tegal;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;



jempol dari Penggugat I harus *diwaarmarking* di hadapan Pejabat umum (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 Notaris/ Hakim Pengadilan Negeri. Jadi surat kuasa tersebut cacat hukum;

Bahwa selain itu, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Romyati, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. RUMYATI, 2. KASTUMI dan 3. TASRIP** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Ketua Kamar Agama yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H.,M.H. dan Dr. H. Zahrul

